



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN
PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tarakan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2018 Nomor 223), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan tingkatan organisasi, besaran organisasi SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; dan
 - b. menandatangani SPP dan/atau SPM-UP/GU/LS/TU/Nihil serta memverifikasi bukti pengeluaran yang akan membebani pengeluaran.
- (5) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA.
- (6) KPA yang berada di lingkungan Sekretariat, Dinas, dan Badan ditetapkan pejabat sebagai berikut:
- a. untuk Sekretariat Daerah dijabat Asisten;
 - b. untuk Sekretariat DPRD dijabat Kepala Bagian Keuangan;
 - c. untuk Badan, Dinas dan Kecamatan dijabat Sekretaris; dan
 - d. khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dijabat Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (7) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jumlah UP setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) UP segera mendapat penggantian uang jika sudah ada surat pertanggungjawabannya.
 - (3) Persyaratan kelengkapan SPP-UP terdiri atas:
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
 - e. rincian penggunaan UP terdiri dari, Listrik, Telpon, Air, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Belanja Perangko dan Meterai, Paket Pengiriman, Belanja Kawat/*Faximile*/Internet/TV Kabel, Alat Tulis Kantor, Cetak dan Penggandaan, Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional, Perjalanan Dinas dan Kontribusi Bimtek; dan
 - f. Keputusan Walikota tentang Besaran UP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

SPM untuk keperluan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang, TU Nihil dan GU Nihil yang diajukan ke Kuasa BUD harus memenuhi persyaratan kelengkapan sebagai berikut:

- a. lembar SPP;
- b. lembar SPM;
- c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Bukti;
- d. fotokopi SPD;
- e. fotokopi DPA;
- f. fotokopi Kuitansi;
- g. daftar Rincian tanggung Jawab Bukti Pertanggung jawaban yang ditandatangani PA/KPA;
- h. ceklist Kelengkapan Dokumen yang ditandatangani Oleh PPK-SKPD;
- i. surat Persetujuan Sekretaris Daerah atas Rekomendasi BUD/Kuasa BUD apabila TU Lebih dari 25% (dua puluh lima persen) kegiatan dimaksud;
- j. rekap Penggunaan UP, GU dan TU;
- k. fotokopi Bukti Pengembalian Sisa Tambah Uang yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah;
- l. fotokopi bukti setor pengembalian Sisa GU Nihil;
- m. rekap Penggunaan TU Nihil dan disertai bukti Setor kas Jika ada sisa Penggunaan dana; dan
- n. rekap Penggunaan GU Nihil dan disertai bukti setor kas jika ada Sisa Penggunaan Dana.

4. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) SPM untuk keperluan pembayaran langsung (LS) Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang diajukan ke Kuasa BUD harus memenuhi persyaratan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. lembar SPP;
 - b. lembar SPM;
 - c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Bukti;
 - d. *ceklist* Kelengkapan Dokumen yang ditandatangani Oleh PPK-SKPD;
 - e. fotokopi SPD;
 - f. fotokopi DPA;
 - g. fotokopi Kuitansi;
 - h. resume Kontrak;
 - i. resume Pembebasan Tanah;
 - j. ringkasan Belanja Barang dan Jasa;
 - k. surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen; dan
 - l. surat Pernyataan telah Melakukan Verifikasi Oleh PPK-SKPD.
- (2) Format resume kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Format resume pembebasan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Format ringkasan belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Format surat pernyataan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) SPM untuk keperluan pembayaran langsung (LS) belanja pegawai yang diajukan ke Kuasa BUD harus memenuhi persyaratan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. lembar SPP;
 - b. lembar SPM;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab bukti;
 - d. surat pernyataan telah melakukan verifikasi;
 - e. fotocopy SPD;
 - f. daftar gaji/gaji susulan/kekurangan gaji/lembur/honor dan vakasi yang ditandatangani oleh PA/KPA atau pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran; dan

- g. surat keputusan kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar gaji.
5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pengujian SPM yang dilaksanakan oleh PPKD bersifat formal dan prosedural, yaitu:


- a. menguji Ketersediaan dana pada kegiatan Belanja Langsung /Belanja Tidak langsung dalam DPA SKPD yang ditunjuk dalam SPM tersebut;
- b. memeriksa Kelengkapan SPM yang diajukan untuk Belanja Langsung (LS), UP, GU, TU dan Belanja Pegawai;
- c. mengecek bukti potong beserta SSP, faktur pajak dan SSPD;
- d. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf dalam SPM; dan
- e. memeriksa Kode Program, Kegiatan dan Rekening Belanja dengan SPM.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 19 Juni 2019
WALIKOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 19 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN V.a
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 19
TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
NAMA SKPD
ALAMAT LENGKAP

RINGKASAN BELANJA BARANG DAN JASA

Program :

Kegiatan :

Kode Rekening :

Dilakukan Pengeluaran atas dasar :

1. Surat Pesanan Barang :

- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Masa Pelaksanaan :

2. Surat Perintah Kerja :

- d. Nomor :
- e. Tanggal :
- f. Masa Pelaksanaan :
- g. Nilai SPK :

2. Surat Perjanjian Kerja :

- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Masa Pelaksanaan :
- d. Nilai :

3. Perubahan Surat Perjanjian :

- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Masa Pelaksanaan :
- d. Nilai :

4. Berita Acara Pembayaran :

- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Nilai BAP :

5. Berita Acara Penyelesaian Kemajuan Pekerjaan :

- a. Nomor :
- b. Tanggal :

6. Berita Acara Penyelesaian Hasil Pekerjaan :

- a. Nomor :
- b. Tanggal :

7. Berita Acara Penerimaan hasil Pekerjaan :

- a. Nomor :
- b. Tanggal :

8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan :

- a. Nomor :
- b. Tanggal :

9. Surat Setoran Pajak Daerah :

- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Nilai SSPD :

10. Dst

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut dan didukung dengan dokumentasi yang ada, maka pengeluaran atas belanja dimaksud layak untuk diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Penyedia (Badan hukum Perorangan) :
- b. Penanggung jawab :
- c. NPWP :
- d. Rekening Bank :
- e. Nilai :

Kebenaran serta kesesuaian materi data dan dokumen yang telah disebutkan di atas adalah benar adanya, dan kami yang bertanda tangan di bawah ini membenarkan dan bertanggung jawab sepenuhnya dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing sebagai bukti pertanggungjawaban.

Tarakan,.....

Penyedia Barang/Jasa,

PPTK,


.....
DIREKTUR

.....
NIP.

PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
NIP.

WALIKOTA TARAKAN,


KHAIRUL